

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Isu pengungsi di Asia Tenggara bermula sejak krisis Indochina pada tahun 1979 setelah jatuhnya Saigon pada tahun 1975 (Brown, 2015). Robinson (2004) mencatat bahwa pada tahun 1979, 350.000 orang asal Vietnam dan Laos tersebar di Asia Tenggara (Brown, 2015, h. 98). Missbach (2015) mencatat bahwa terdapat 43.000 orang asal Indochina yang tiba di Indonesia pada pertengahan tahun 1979 menggunakan perahu (Brown, 2015, h. 98). Australia dan Selandia Baru dipilih oleh para pengungsi sebagai tujuan akhir mereka. Hal tersebut dikarenakan di wilayah Asia Pasifik, kedua negara tersebut dianggap mampu memberikan solusi jangka panjang bagi permasalahan mereka.

Kedua wilayah negara inilah yang nantinya juga akan menjadi tujuan akhir bagi para pengungsi lainnya, yakni pengungsi dari Timur Tengah. Meletusnya konflik pada akhir tahun 1990-an membuat mereka memanfaatkan jaringan penyelundupan manusia agar dapat mencapai Australia dan Selandia Baru (Brown, 2015). Mereka berangkat dari negara asalnya menggunakan perahu.

Dalam *Kronologi 5 Tahun Krisis Rohingya di Myanmar* dijelaskan bahwa pada pertengahan tahun 2010-an, pecah krisis Rohingya di Myanmar (*Kronologi*, 2022). Krisis tersebut membuat ribuan orang melarikan diri ke Bangladesh maupun Asia Tenggara. Di Asia Tenggara, mereka mengalami penolakan di Thailand maupun Malaysia. Sementara di Indonesia, khususnya di Aceh, warga lokal malah menerima para pengungsi. Penerimaan para pengungsi oleh warga setempat merupakan inisiatifnya sendiri di tengah kegamangan pihak berwenang dalam memutuskan untuk menyelamatkan atau tidak para pengungsi tersebut (Walden & Jones, 2020).


Dalam Pasal 1 Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi, pengungsi didefinisikan sebagai seseorang yang berada di luar negaranya dengan alasan kecemasan yang berdasar (UNHCR, 1951). Kecemasan tersebut dikarenakan akan adanya persekusi dengan berbagai alasan, seperti ras, agama, kebangsaan, keanggotaannya pada kelompok sosial maupun politik tertentu. Mereka juga tidak

mau memanfaatkan perlindungan dari negara asalnya, sebagai akibat dari kecemasannya tersebut.

Indonesia bukanlah negara yang meratifikasi dokumen Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967 (Paraswaty & Rahmasari, 2022b). Dengan tidak diratifikasinya kedua dokumen tersebut, maka Indonesia merasa tidak berkewajiban untuk membantu para pengungsi dan pencari suaka. Pemerintah Indonesia menyerahkan tanggung jawab pengelolaan pengungsi dan pencari suaka kepada lembaga internasional, yakni *International Organization for Migration* (IOM) dan *United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR) (Brown, 2015).

Walden dan Jones (2020) menyebutkan bahwa Indonesia menganggap dirinya sebagai negara transit, alih-alih sebagai negara tujuan atau tempat baru bagi para pengungsi dan pencari suaka. Mereka juga menjelaskan bahwa tidak ada ketentuan yang mengatur penempatan jangka panjang bagi para pengungsi. Padahal UNHCR (Suryono, 2023) mencatat bahwa pada April 2023, terdapat 12.781 pengungsi. Para pengungsi tersebut didominasi asal Afghanistan (6.703 jiwa), Myanmar (1.359 jiwa), Somalia (1.260 jiwa), dan Irak (614 jiwa).

Gambar 1. Population of Concern UNHCR pada April 2023



Sumber: Suryono, 2023

Para pengungsi dan pencari suaka, yang melarikan diri dari tanah airnya dan tidak ingin kembali, tidak berada di bawah payung perlindungan hukum internasional maupun nasional, baik dari negara asalnya maupun di Indonesia

(Alysa et al., 2023). Mereka berisiko menjadi seorang yang tidak memiliki kewarganegaraan atau *statelessness*. Hal tersebut membuat risiko suara dan identitas mereka menjadi tidak terlihat dan bahkan ditolak oleh pihak berwenang dan warga lokal. Mereka juga berisiko mendapatkan tindakan diskriminatif dan dikucilkan akibat stigma yang muncul dari warga lokal.

Kemudian pada akhir Desember 2016, Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) No.125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri (Adiputera & Prabandari, 2018). Perpres tersebut berisi uraian bagaimana koordinasi dilakukan dalam penemuan, penampungan, dan pengawasan keimigrasian (Rachmah et al., 2022). Dikeluarkannya Perpres tersebut dapat dianggap sebagai pengakuan Pemerintah Indonesia secara formal atas keberadaan para pengungsi dan pencari suaka dengan pengalokasian anggaran untuk mengelola mereka. Akan tetapi, hasil di lapangan belum menunjukkan dampak yang signifikan.

Adiputera dan Prabandari (2018) menjelaskan bahwa Perpres No.125 tahun 2016 tidak memuat penjelasan bagaimana pengungsi dan pencari suaka yang ada di Indonesia dapat mengakses lapangan pekerjaan. Hal tersebut membuat para pengungsi mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Bantuan berupa tunjangan bulanan, baik dari UNHCR, IOM, serta LSM lain masih jauh dari cukup. Tekanan ekonomi inilah yang mengakibatkan adanya beberapa laporan bahwa pengungsi bekerja secara ilegal maupun melakukan tindak kriminal.

Hal lain yang tidak dicantumkan di dalam Perpres No. 125 tahun 2016 adalah akses pendidikan bagi pengungsi. Adiputera dan Prabandari (2018) menjelaskan bahwa tidak terdapat adanya larangan bagi pengungsi untuk menempuh pendidikan formal di bawah institusi tertentu. Hal tersebut merupakan kebijakan dari masing-masing sekolah. Namun kendala dihadapi oleh sekolah karena adanya alasan administratif (Alysa et al., 2023). Alasan administratif inilah yang sering menjadi hambatan bagi para pengungsi maupun orang tua tanpa kewarganegaraan untuk mendaftarkan anak-anak mereka untuk dapat mengenyam pendidikan formal.

Dari permasalahan di atas, salah satu respons dari penderitaan yang dialami oleh pengungsi tersebut diwujudkan dengan hadirnya diskusi yang digagas oleh RDI Indonesia. Dalam video yang diunggahnya di *Youtube* dengan judul *[POP-UP*

DISCUSSION #6] “Urban Refugees Governance in ASEAN Countries”, krisis pengungsi perlu dipandang tidak hanya sebagai isu darurat semata.

Salah seorang dari pembicara dalam video tersebut, Antje Missbach (seorang sosiolog yang berkecimpung dalam dunia migrasi paksa di Asia Tenggara, rezim perbatasan, serta kebijakan suaka dan perlindungan pengungsi di Asia-Pasifik), menyoroti bagaimana pemerintah, sebagai “aktor utama”, perlu membuat solusi jangka panjang atas krisis tersebut. Narasi Indonesia sebagai transit hanya menjadi tameng pemerintah untuk membela keengganan mereka dalam mencari solusi jangka panjang bagi para pengungsi.

Masyarakat sipil, seperti lembaga swadaya masyarakat (LSM) juga dapat berperan aktif dalam mengembangkan dan memperluas isu pengungsi sehingga menciptakan *political will*. LSM juga dapat melakukan *community* dan *legal empowerment* bagi para pengungsi sehingga mereka bisa mandiri. Salah satu LSM yang bergerak di bidang kepengungsian ini adalah Jesuit Refugee Service (JRS) Indonesia. JRS berfokus pada pemberian bantuan berupa dukungan psikososial, advokasi, maupun perlindungan.

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap peran JRS dalam memberikan bantuan advokasi bagi para pengungsi. Dari pencarian penulis terhadap aneka tulisan tentang topik ini, belum banyak penelitian yang dilakukan terhadap LSM yang bergerak di bidang kepengungsian di Indonesia, terutama terhadap JRS. Berbagai artikel yang didapat lebih menyoroti bagaimana LSM yang berada bidang kepengungsian ini dilihat baik dari sisi legal maupun program pemberdayaan bagi para pengungsi dan pencari suaka.

Adapun tulisan-tulisan yang melihat dari sisi legal adalah “Penanganan Pengungsi Rohingya Berdasarkan Peraturan Presiden No. 125 Tahun 2016 oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe pada Tahun 2020” (Lizani & Ubaidullah, 2022), “*Challenge and Opportunity to Implement the Right to Education for Child Refugees in Indonesia*” (Adhi et al., 2021), “Analisis Yuridis terhadap Belum Diratifikasinya Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi oleh Indonesia” (Fahira, 2022), “Perlindungan Negara bagi Pengungsi pada Masa Pandemi Global COVID-19: Kajian Hukum Internasional” (Sakharina, 2020), “*The Implementation of Alternatives to Detention to Handle the Problems of Refugees in Indonesia*” (Setiadi

& Siagian, 2019), dan “Usaha Mendapatkan Pengakuan Internasional: Kebijakan Indonesia Mengeluarkan Peraturan Presiden 125/2016 dalam Menangani Isu Pengungsi” (Sirait et al., 2019).

Kemudian tulisan yang melihat dari sisi pemberdayaan adalah, “Analisis Pemenuhan Hak Pendidikan Anak bagi Pengungsi dan Pencari Suaka: Studi Kasus Pencari Suaka dan Pengungsi di Eks Gedung Kodim Kalideres” (Ridart, 2021) dan “Pemberdayaan Pemuda dalam Pengenalan Budaya dan Bahasa Indonesia untuk Pengungsi Anak-Anak di Cisarua, Bogor” (Elvianti, 2020).

Dari sana, penulis memanfaatkan celah pada advokasi yang dilakukan oleh JRS. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan yang signifikan terhadap khazanah ilmu pengetahuan, utamanya pada LSM yang bergerak di bidang kepengungsian, khususnya yang menyangkut aktivitas advokasi.

Selain adanya alasan akademik di atas, pemilihan topik mengenai peran JRS ini juga didasari oleh alasan praktis. Adapun alasan praktisnya adalah penulis melakukan kegiatan *internship* di JRS, khususnya pada bagian Informasi dan Advokasi. Penulis memiliki pengalaman dalam melakukan beberapa kajian terkait dengan bagaimana JRS menyediakan berbagai sumber daya untuk melakukan advokasi terhadap isu kepengungsian yang ada di Indonesia.

Dalam pelayanannya, JRS memfokuskan diri pada para pengungsi dan pencari suaka mandiri yang berada di kawasan Jakarta dan Bogor. Di Jakarta, Rumah Detensi Imigrasi (RUDENIM) mencatat ada 1.800 pengungsi asing yang berasal dari wilayah konflik (Marison, 2023). Dari data tahun 2021, tercatat ada 3.000 pengungsi yang tersebar di kawasan Puncak, Bogor (Basuki, 2023). Namun perlu diketahui bahwa advokasi tersebut tidak hanya berdampak pada para pengungsi di Jakarta maupun Bogor, melainkan para pengungsi di Indonesia secara umum. Adapun fokus advokasi yang dilakukan oleh JRS seperti akses terhadap pendidikan, akses penghidupan yang layak dan keterampilan bersertifikat, serta akses terhadap perlindungan.

Dari penjelasan inilah, penulis tertarik untuk mengetahui bagaimanakah advokasi Jesuit Refugee Service (JRS) terhadap kebijakan kepengungsian di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang hendak diteliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengapa Jesuit Refugee Service (JRS) melakukan advokasi terhadap kebijakan kepengungsian di Indonesia?
2. Apa saja kebijakan kepengungsian yang diacu dalam advokasi JRS?
3. Bagaimana proses advokasi yang dilakukan oleh JRS?
4. Bagaimana peran JRS di dalam koalisi bersama dengan para pelaku advokasi lainnya?

C. Kerangka Konseptual/Kerangka Berpikir

Penulis membagi bagian ini ke dalam tiga bagian. Pertama, pemaparan mengenai berbagai penelitian sebelumnya yang terkait dengan pilihan topik di dalam skripsi (tinjauan pustaka). Kedua, konsep yang digunakan dalam penelitian. Ketiga, skema kerangka berpikir yang penulis buat.

C.1. Tinjauan Pustaka

Ramlan, Arshad, Ajis, dan Abdullah (2022) mengkaji bagaimana LSM yang dibentuk oleh orang Rohingya di Malaysia membantu para pengungsi Rohingya yang baru tiba di Malaysia. Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa Malaysia bukanlah negara yang menandatangani Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967. Hal tersebut membuat Malaysia tidak bertanggung jawab pada akses kebutuhan bagi para pengungsi. Selain itu tidak ada kebijakan khusus dari Pemerintah Malaysia untuk mengatur para pengungsi Rohingya. Akan tetapi, pemerintah Malaysia membantu para pengungsi Rohingya yang mendaftarkan diri ke UNHCR dengan memberikan diskon 50% untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya.

Penelitian tersebut menggunakan metode kualitatif dengan wawancara semi terstruktur. Hasil dari penelitian tersebut adalah LSM Rohingya berperan membantu pengungsi dalam mendapatkan kartu registrasi. LSM Rohingya juga memastikan anak-anak Rohingya untuk memiliki kesempatan dalam mendapatkan akses pendidikan melalui kolaborasi dengan UNHCR dan LSM lokal. LSM

Rohingya juga berperan dalam memberikan bantuan kesehatan dasar bagi para pengungsi. Dari segi pendanaan, LSM Rohingya bekerja sama dengan LSM, perusahaan asuransi swasta, lembaga pendanaan, dan UNHCR. Walaupun LSM Rohingnya berperan penting dalam membantu para pengungsi, pemerintah tetap menjadi aktor utama dalam penganan dan penyelesaian masalah pengungsi Rohingya.

Masih di negara yang sama, Kunapalan, binti Ismail, dan bin Yatiban (2020) mengkaji peran LSM dalam membantu pengungsi untuk dapat mengakses kebutuhan dasar di Malaysia. Malaysia bukan penandatanganan Konvensi 1951 terkait Status Pengungsi dan Protokol 1967. Hal tersebut membuat tidak adanya kerangka hukum, pedoman, maupun prosedur administratif yang membahas hak mencari suaka atau memberikan bantuan dan perlindungan bagi pengungsi. Untuk itulah, LSM dan pemerintah perlu melakukan *check and balances* dalam setiap skema maupun inisiatif yang dilaksanakan dan dijangkau oleh para pengungsi. Bersama dengan korporasi swasta, LSM juga dapat mengumpulkan dana. Hal tersebut juga bisa dilihat sebagai tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat.

Sementara itu, Nazri dan Sulaiman, (2020) mengkaji peran LSM di Malaysia dalam membangun integrasi antara pengungsi dan warga lokal. Adapun LSM yang dikaji adalah Humanitarian Care Malaysia Berhad (MyCARE). Ada berbagai bentuk bantuan kemanusiaan yang dilakukan oleh MyCARE. Pertama, bantuan keuangan bagi para pengungsi melalui program *Cash Based Intervention* (CBI). Kedua, distribusi bantuan paket sembako kepada para pengungsi (hari biasa dan Ramadhan). Ketiga, bantuan perawatan kesehatan, baik di dalam depo maupun di luar depo (menggunakan mobil van atau klinik keliling). Keempat, mekanisme pemberian bantuan pendidikan formal bagi anak-anak pengungsi. Kelima, memberikan bantuan advokasi bagi para pengungsi di bawah Program Pemukiman Sementara untuk Migran Suriah (IMM 13) serta membantu para pengungsi yang memiliki masalah dengan kartu UNHCR76. MyCARE juga menjadi pencatat penerima bantuan CBI dan fasilitator antara pengungsi dengan UNHCR. Keenam, MyCARE membantu meningkatkan keterampilan para pengungsi dengan harapan

agar mereka mendapatkan penghasilan mereka sendiri. Ketujuh, MyCARE membantu para pengungsi untuk melaksanakan perayaan hari raya.

Di lokasi lain, Zihniöglu dan Dalkıran (2022) meneliti kegiatan LSM dalam mewujudkan kohesi sosial antara pengungsi Suriah dan warga lokal di Istanbul. Perlu diketahui bahwa Istanbul merupakan kota yang menampung populasi pengungsi Suriah terbesar di Turki. Hal tersebut terjadi karena adanya pengakuan Pemerintah Turki terhadap pengungsi Suriah, seperti dikeluarkannya kebijakan LFIP dan *Temporary Protection Regulation* pada tahun 2014. Dua kebijakan tersebut memungkinkan para pengungsi Suriah mendapatkan status perlindungan sementara dan mereka dapat mengakses layanan publik utama di Turki.

Dari penelitian tersebut, didapatkan hasil bahwa LSM memiliki peran yang penting dalam menyediakan layanan dasar dan bantuan kemanusiaan untuk mendukung pengembangan kapasitas pengungsi. Adapun layanan dan bantuan tersebut seperti pendaftaran, bantuan hukum dan repatriasi, pendidikan dan pembelajaran bahasa, serta pekerjaan dan mata pencaharian.

Dalam penelitian tersebut didapatkan dua jenis kegiatan yang dilakukan oleh LSM. Pertama, kegiatan intrakomunal. LSM memberi dukungan kepada pengungsi Suriah dan mempromosikan berbagai kegiatan pendidikan, budaya, dan olahraga dengan harapan dapat menyediakan platform bagi para pengungsi Suriah untuk saling berinteraksi. Kedua, kegiatan interkomunal. Kegiatan tersebut dilakukan untuk membangun saling pengertian, toleransi, dan penerimaan antara komunitas Suriah dan Turki. Kegiatan ini membantu mewujudkan *bridging social capital*. Beberapa kegiatan menunjukkan efek positif dan membangun pertukaran antara komunitas Turki dan Suriah.

Masih di Turki, penelitian Çebi (2017) memberikan hasil bahwa LSM dan platform sipil lainnya memiliki peran yang sangat krusial untuk membantu para pengungsi yang statusnya masih belum jelas. Mereka juga berperan penting dalam memenuhi kebutuhan dasar pengungsi dan memberikan dukungan finansial. Selain itu, LSM juga melakukan berbagai kegiatan untuk meningkatkan kesadaran mengenai isu pengungsi kepada masyarakat. Adapun fokus dalam penelitian ini adalah mengkaji LSM Humanitarian Relief Foundation (IHH).

IHH membuat beberapa proyek pendidikan bagi para pengungsi. Pertama, proyek *Zeytin Dalı* yang bertujuan dalam mempromosikan program “respons”, untuk mengurangi faktor risiko dan mengembangkan faktor pendukung kehidupan bagi anak-anak dan perempuan Suriah. Namun program ini memiliki kendala, seperti persepsi wanita Suriah terhadap terapi sebagai proses yang hanya diterapkan pada orang-orang yang memiliki gangguan kejiwaan, melepaskan kesediaan sebagai keluhan terhadap nasib mereka dan melawan kehendak Tuhan, kekhawatiran mereka mengenai kerahasiaan, serta para pengungsi Suriah menganggap keberadaan mereka di Turki hanya sementara saja. Masalah lainnya adalah keragaman di antara masyarakat Suriah sehingga kohesi dan identifikasi secara heterogen perlu menjadi perhatian LSM dan relawan.

Kedua, proyek *Yeryüzü Çocukları* yang mana IHH mencoba untuk mengintegrasikan kembali anak-anak ini dengan pendidikan. Ketiga, *Onun İşi Okumak* yang bertujuan untuk mencegah anak-anak berhenti sekolah dengan alasan untuk mendapatkan penghasilan bagi keluarga mereka. Keempat, *Farkındayım Yanı Başındayım*. Proyek tersebut menggunakan nilai-nilai persaudaraan Anshar dan Muhajir sebagai prinsip dasarnya dan memiliki tujuan sebagai alat untuk mendidik pengungsi sehingga memungkinkan mereka untuk memperoleh pengetahuan dan pembelajaran.

Senada dengan penelitian di atas, Simanjuntak (2020) mendapatkan hasil bahwa terdapat berbagai peran UNHCR terhadap para pengungsi (utamanya bagi pengungsi asal Afghanistan), seperti bekerja sama dengan pemerintah dan meningkatkan kualitas untuk mendukung perdamaian dunia, bekerja sama dengan organisasi internasional yang mendukung isu kemanusiaan (khususnya isu pengungsi), memberikan solusi komprehensif (integrasi lokal, repatriasi, penempatan pengungsi di negara ketiga, mencegah pengungsi berada dalam kondisi tanpa kewarganegaraan).

Terdapat beberapa aktivitas utama yang dilakukan oleh UNHCR pada tahun 2019-2020. Pertama, bekerja sama dengan pemerintah untuk mencegah angka penduduk tanpa kewarganegaraan. Kedua, UNHCR memberikan pelatihan kejuruan dan kewirausahaan bagi para pengungsi. Ketiga, mengupayakan pengungsi mendapat akses pendidikan. Keempat, memberikan layanan penanganan

yang berkaitan dengan Covid-19. Kelima, UNHCR bekerja sama dengan berbagai mitra untuk mengatasi permasalahan penurunan kuota penerimaan pengungsi oleh negara ketiga.

Kemudian UNHCR dan pemerintah bekerja sama dalam memasukkan anak Afghanistan untuk memperoleh pendidikan. UNHCR bersama dengan berbagai LSM, seperti Jesuit Refugee Service (JRS) dan Church World Service (CWS) melakukan program *livelihood* dan resiliensi. UNHCR melakukan advokasi kepada pemerintah daerah untuk membuat Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) bagi pengungsi. IOM menyediakan dana untuk membangun tempat tinggal dan menyediakan fasilitas hiburan bagi anak-anak. IOM juga memberikan uang bulanan kepada pengungsi dewasa maupun pengungsi anak.

Dalam kasus yang berbeda Kuswardini dan Auliyah (2021) mengkaji peran LSM dalam menangani pencari suaka di Indonesia. Dari penelitian tersebut didapatkan hasil bahwa Indonesia tidak meratifikasi konvensi mengenai pengungsi sehingga permasalahan mengenai keberadaan pengungsi dan pencari suaka diurus oleh UNHCR. Namun Indonesia memiliki UU No. 6 tahun 2011 Tentang Keimigrasian dalam menangani pencari suaka.

Dalam penelitiannya, Kuswardini dan Auliyah (2021) menjabarkan beberapa keuntungan meratifikasi konvensi pengungsi. Pertama, pemerintah dapat menentukan sendiri status pengungsi dan pencari suaka. Kedua, pemerintah mendapatkan bantuan dari kerja sama internasional terkait penguatan kapasitas dan penanganan pengungsi dan pencari suaka. Ketiga, pemerintah juga dapat mencegah para pembonceng yang memiliki motif berbeda.

Kemudian dijelaskan pula beberapa hak yang diberikan kepada para pengungsi oleh negara yang meratifikasi Konvensi. Pertama, hak mendapatkan pekerjaan dan kesejahteraan. Kedua, hak mendapatkan status kewarganegaraan pengungsi, dokumen perjalanan, dan penerapan biaya fiskal. Ketiga, hak untuk memindahkan aset ke negara tujuan pemukiman kembali.

Selain itu, penelitian tersebut juga mengkaji beberapa LSM. Pertama, CWS memberikan bantuan finansial, pendidikan, dan tempat tinggal. Bantuan ini diberikan dengan memprioritaskan kebutuhan spesifik para pengungsi. Kedua, Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC) memberikan bantuan

melalui pengadaan fasilitas kesehatan dan rehabilitasi. MDMC menjadi satu-satunya organisasi Indonesia yang memiliki standar Emergency Medical Team yang tersertifikasi oleh WHO. MDMC lebih berfokus pada bantuan kesehatan bagi pengungsi. Peranan MDMC berfokus pada *emergency*, *recovery*, dan rekonsiliasi.

Ketiga, JRS memberikan bantuan pendampingan kepada pengungsi dan pencari suaka. Mereka memberikan dukungan psikososial, advokasi, dan perlindungan. JRS bertanggung jawab secara sosial agar para pencari suaka dan pengungsi dapat diterima oleh masyarakat lokal. JRS mengalami kendala dalam menangani permasalahan dan kebutuhan pengungsi, seperti mencari tempat sebagai *shelter* pemberdayaan. Beberapa program rutin JRS adalah pemberian pelatihan pendampingan hukum dan advokasi mengenai pengungsi kepada pengacara maupun aktivis. Program ini dilakukan melalui kolaborasi dengan LBH, SUAKA, dan Dompot Duafa.

Ridart (2021) mengkaji pemenuhan hak para pengungsi di eks-gedung Kodim di Kalideres, Jakarta. Dalam penelitian tersebut, dijelaskan bahwa banyak pengungsi tinggal secara mandiri di daerah Jabodetabek. Mereka tinggal dengan mendirikan tenda-tenda. Hal tersebut dikarenakan lamanya waktu menunggu hingga perbekalan mereka habis. UNHCR membantu menangani permasalahan tersebut. Dengan bekerja sama dengan Dinas Sosial DKI Jakarta, UNHCR merelokasi para pengungsi dan pencari suaka di eks-gedung Kodim di Kalideres. Akan tetapi, kapasitas tempat relokasi tersebut menjadi *overload*. Ada beberapa alasan yang memungkinkan hal tersebut terjadi. Pertama, para pengungsi dan pencari suaka mengira bahwa dengan tinggal di eks gedung Kodim, proses *resettlement* mereka diharapkan berlangsung cepat. Kedua, para pengungsi mengira bahwa dengan melakukan *self surrender* dan pergi ke eks-gedung Kodim, mereka bisa mendapatkan bantuan dari IOM.

Dalam menangani permasalahan kepengungsian, UNHCR melakukan beberapa program. Pertama, bantuan langsung (*assistance*), seperti kebutuhan bahan pangan, sanitasi, dan kesehatan. Kedua, solusi berkelanjutan (*durable solutions*), yakni repatriasi sukarela, integrasi lokal, dan *resettlement*. UNHCR bertugas untuk mengadakan perjanjian dengan pemerintah negara ketiga untuk menyediakan pemukiman yang layak dan cocok bagi para pengungsi serta

melonggarkan kriteria penerimaan pengungsi. UNHCR juga membutuhkan kerja sama dengan berbagai LSM.

Ada dua LSM yang disorot. Pertama, SUAKA. Mereka memberikan program pemberdayaan hukum, yakni dengan melatih para pengungsi agar dapat menjalankan peran paralegal bagi komunitas pengungsi, memahami konteks hukum Indonesia dan hal-hal praktis lainnya yang terkait dengan hukum. Selain itu SUAKA juga melakukan advokasi untuk perlindungan atas hak akses pendidikan bagi para pengungsi. Keterbatasan yang dihadapi adalah kendala bahasa.

Kedua, Dompok Dhuafa. Mereka memiliki program *School for Refugees*, yakni pemberian pendidikan non-formal kepada pengungsi anak di Ciputat dan Tebet. Tujuannya agar mereka dapat mempersiapkan diri ketika boleh mendapatkan mengakses sekolah umum di Indonesia sekaligus memiliki kompetensi dalam membaca, menulis, berhitung, berbicara bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan *traumatic healing*. Namun di Kalideres mereka belum membuka kelas karena kondisinya yang belum kondusif.

Masih mengenai tempat penampungan bagi para pengungsi, Triceseria, Zayda, Prabaningtyas (2017) mengkaji peran Refugee's Community Centre di Sewon sebagai pendekatan baru dalam menangani isu kepengungsian. Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa dengan pengakuan Pemerintah Indonesia terhadap adanya isu kepengungsian, organisasi dan LSM mengambil peran dalam membangun perumahan komunitas untuk para pengungsi melalui pembangunan pusat rumah komunitas (*refugee's community centre*). Pusat rumah komunitas tersebut tidak membatasi hak bergerak para pengungsi, seperti ke pasar, menerima layanan kesehatan, dan sebagainya. Walaupun begitu para pengungsi tetap menerima batasan karena status mereka sebagai 'orang asing'.

Salah satu bentuk dari rumah komunitas tersebut adalah Refugee's Community Centre di Sewon, Bantul. Pusat rumah komunitas tersebut dibangun atas inisiatif dari IOM dan JRS. IOM bertugas dalam memberikan tunjangan bulanan kepada setiap pengungsi yang terdaftar di pusat tersebut. Sedangkan JRS bertanggung jawab atas pemulihan dasar sosial dan psikologis pengungsi, serta mendorong integrasi dengan masyarakat setempat. Namun masih ada keterbatasan dalam pelaksanaan program tersebut, karena keterbatasan dana.

Meskipun IOM dan JRS telah bekerja keras untuk kesejahteraan para pengungsi, terutama terlihat melalui inisiatif JRS untuk mendorong interaksi dan komunikasi dengan masyarakat setempat, upaya tersebut dinilai masih kurang karena beberapa kesulitan, seperti hambatan bahasa antara pengungsi dan masyarakat setempat. Hal ini karena para pengungsi lebih memilih bahasa Inggris daripada Indonesia, kurangnya komitmen dari entitas lokal (organisasi pemuda) untuk memediasi sosialisasi dan interaksi antara pengungsi dan masyarakat setempat.

Di Florida, Amerika Serikat, Muraleedharan dan Bryer (2020) mengkaji peran LSM dalam melakukan lobi. Penelitian tersebut menggunakan pendekatan konstruktivis dalam melakukan manajemen krisis pengungsi serta melihat peran LSM dalam melakukan asimilasi dan integrasi pengungsi. Adapun peran tersebut dilakukan dengan cara melakukan komunikasi politik yang dimediasi dan melakukan mekanisme lobi. Dengan hal tersebut, hubungan konstruktif antara agen (LSM) dengan struktur (aktor politik) dapat difasilitasi serta integrasi dan asimilasi imigran juga dapat terfasilitasi. Pendekatan konstruktivis juga menekankan pada aspek historis yang mana dapat memungkinkan evaluasi gerakan pengungsi dan kebijakan perundangan yang berkaitan dengan suaka.

Dari penelitian tersebut ditemukan hasil bahwa LSM menjadi salah satu aktor yang memiliki peran menonjol dalam mendukung proses integrasi pengungsi. Perkembangan platform *online* yang ada, seperti Facebook, Twitter, maupun Youtube memungkinkan masyarakat umum untuk menanggapi dan mengungkapkan pendapat mereka secara *real time*. Selain itu masyarakat umum juga dapat melakukan komunikasi secara langsung dengan administrasi politik.

Dalam kasus tersebut, yakni berbagai artikel yang diunggah oleh Florida Immigrant Coalition (FCI) di Facebook, ditemukan bahwa banyak komentar yang diunggah oleh peserta. Hal tersebut menunjukkan adanya partisipasi aktif dari masyarakat. Komentar-komentar tersebut juga menunjukkan adanya kepercayaan warga negara terhadap sistem politik dan hukum serta adanya keyakinan adanya perbaikan dalam proses politik dan pengambilan keputusan. Ketika lingkungan politik di Florida berubah, yang mengakibatkan berubahnya mekanisme anti-suaka di Florida, LSM (dalam hal ini FCI) menjadi katalis bagi

bangkitnya kembali mekanisme suaka dan integrasi pengungsi. Penetrasi aktivisme LSM melalui media baru juga mengarah pada meningkatnya partisipasi serta kesadaran warga mengenai kebijakan imigrasi dan kesulitan yang dialami oleh para imigran di Amerika Serikat.

Salah satu mekanisme yang dilakukan adalah dengan melobi. Lobi dipandang sebagai salah satu langkah yang penting dan sering dilakukan oleh LSM untuk mencapai tujuan mereka. Langkah tersebut menjadi aspek penting dari proses demokrasi. Lewat platform lobi inilah, LSM dapat mempengaruhi keputusan politik di parlemen. LSM juga berperan penting dalam melakukan advokasi.

Mereka mempengaruhi persepsi publik mengenai pengungsi dan platform media sosial Facebook menjadi arena penting dalam melakukan advokasi. Penggunaan teknologi baru juga memungkinkan LSM untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Dengan begitu, kegiatan formal maupun informal LSM dapat menjaring lebih banyak opini dan memungkinkan terjadinya keterlibatan publik. Berbagai komentar warga Florida yang muncul di akun Facebook FCI memperlihatkan bahwa mereka mendukung hadirnya para imigran di wilayahnya. Selain itu, komentar-komentar tersebut juga memperlihatkan adanya penentangan warga terhadap kebijakan anti-imigran yang digagas oleh pemerintah federal Amerika Serikat. Kegiatan advokasi yang dilakukan LSM tersebut dipandang dapat memfasilitasi masyarakat untuk berkomunikasi dan melakukan gerakan sosial, yang diperlukan dengan bantuan LSM bagi menantang tata kelola dalam berbagai masyarakat.

Merrick (2021) mengkaji peran LSM dalam membantu para pengungsi Afrika Utara di Italia dan implikasinya pada politik lokal Italia. Dalam penelitiannya, dijelaskan bahwa sebagai tanggapan atas banyaknya kematian ribuan migran yang melarikan diri melalui laut, angkatan laut Italia melakukan Operasi Mare Nostrum untuk menyelamatkan para migran. Namun operasi tersebut tidak berkelanjutan. Akan tetapi setelah dua kecelakaan besar pada April 2015, LSM mulai mencarter kapal besar untuk menyelamatkan para migran yang terombang-ambing di laut. Tujuan mereka adalah demi kemanusiaan.

Pada tahun 2020, sistem penerimaan perumahan bagi para pencari suaka dibentuk menjadi dua sistem paralel. Pertama, *System Accomodation and*

Integration (SAI) yang dikelola oleh pemerintah daerah. Setiap pusat SAI menentukan para pencari suaka berdasarkan kategori yang telah ditetapkan. Kemudian setiap pusat SAI juga memberikan layanan wajib, seperti makanan, penginapan, kesehatan, dan lain sebagainya kepada para pencari suaka. Tujuan didirikannya sistem SAI tersebut adalah mengintegrasikan para pencari suaka dengan masyarakat setempat. Untuk itulah, SAI didirikan di pusat kota. Namun kendala yang terjadi dalam sistem tersebut adalah, pusat SAI banyak terkonsentrasi di wilayah Italia Selatan yang mana tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran tertinggi berada di daerah tersebut.

Kedua, *Extraordinary Reception Centers* (CAS). Sistem tersebut dibentuk sebagai “luar biasa” dengan tujuan membantu sistem SAI yang kelebihan pencari suaka. Sistem CAS secara geografis lebih merata ketimbang SAI. Namun sistem CAS berjalan buruk, seperti tidak efisien, kurang profesional, korupsi, dan dituduh menginfiltrasi para pencari suaka menjadi kriminal.

Pada berbagai penjelasan mengenai literatur di atas didapatkan beberapa informasi yang bermanfaat dalam penyusunan penelitian ini. Pertama, mengenai topik penelitian. Semua penelitian di atas memiliki kesamaan dengan topik penelitian yang penulis kaji, yakni para pengungsi lintas batas atau pengungsi dari luar negeri. Berbagai peneliti tersebut mengkaji berbagai isu kepengungsian pada masing-masing negaranya, seperti pengungsi lintas batas yang berada di Malaysia (Kunapalan et al., 2020; Nazri & Sulaiman, 2020; Ramlan et al., 2022) di Turki (Çebi, 2017; Zihnioğlu & Dalkıran, 2022), di Amerika Serikat (Muraleedharan & Bryer, 2020), di Italia (Merrick, 2021), serta di Indonesia (Kuswardini & Auliyah, 2021; Ridart, 2021; Simanjuntak, 2020; Triceseria et al., 2017). Sama seperti Kuswardini dan Auliyah, (2021), Ridart (2021), Simanjuntak (2020), serta Triceseria dkk. (2017), penulis memfokuskan topik penelitian tentang para pengungsi lintas batas yang berada di Indonesia.

Kedua, beberapa penelitian sebelumnya memiliki subyek kajian yang sama (atau setidaknya menyinggung) dengan penulis, yakni JRS (Kuswardini & Auliyah, 2021; Simanjuntak, 2020; Triceseria et al., 2017). Akan tetapi terdapat perbedaan mengenai sudut pandang pengambilan subyek penelitian tersebut. Para peneliti sebelumnya lebih menekankan pada program *livelihood* dan pendampingan

secara umum kepada para pengungsi lintas batas di Indonesia. Sedangkan penulis lebih memfokuskan diri pada program advokasi yang dilakukan oleh JRS.

C.2. Kerangka Teori

Pada bagian ini, penulis memaparkan konsep yang dipakai dalam penelitian ini. Adapun penelitian ini menggunakan konsep advokasi. Berikut ini adalah pemaparan secara rinci mengenai konsep advokasi yang digunakan.

1. Definisi Advokasi

Advokasi merupakan suatu istilah yang luas, sehingga tidak ada definisi tunggal (Mosley et al., 2020). Jenkins (1987) menjelaskan bahwa advokasi merupakan segala upaya yang dilakukan untuk mempengaruhi keputusan elite institusi atas nama kepentingan kolektif (Mosley et al., 2020). Kemudian Toepler dan Fröhlich (2020) menjelaskan bahwa advokasi merupakan upaya langsung maupun tidak langsung agar negara, baik di tingkat politik maupun administratif, menerima atau menanggapi tuntutan yang disampaikan oleh organisasi. Sementara Pekkanen dan Smith (2014) mengatakan bahwa advokasi merupakan suatu upaya untuk mempengaruhi kebijakan publik, baik langsung maupun tidak langsung (Mosley et al., 2020).

2. Sasaran Advokasi

Mafra (2014) dan Patri (2011) menjelaskan bahwa advokasi memiliki dua sasaran (Santos, 2023). Pertama, pembuat keputusan yang memiliki tanggung jawab dalam mempengaruhi perubahan sosial, baik dirinya hadir dalam bentuk anggota kekuatan publik (pejabat pemerintah atau anggota parlemen) maupun pihak swasta (eksekutif bisnis). Kedua, warga negara. Dalam advokasi, warga negara dapat dimobilisasi dengan tujuan untuk meningkatkan dukungan serta memperkuat tuntutan terhadap pembuat kebijakan. Selain itu, advokasi juga dapat mengubah perilaku warga negara terkait dengan tema yang diangkat oleh organisasi.

3. Jenis Advokasi

Dalam pemaparannya, Mellinger (2014) membagi tiga jenis advokasi secara umum (Toepler & Fröhlich, 2020). Adapun tiga jenis tersebut adalah sebagai berikut:

a. Advokasi politik

Advokasi jenis ini mencakup berbagai hal yang menyangkut hak asasi manusia, kebebasan sipil, maupun hak lingkungan. Dalam jenis ini, dimungkinkan advokasi yang mencakup perubahan kendali pemerintah maupun sistem politik, atau melibatkan advokasi yudisial dengan harapan agenda sosial atau sipil dapat difasilitasi melalui sistem pengadilan.

b. Advokasi kebijakan

Dalam advokasi jenis ini, fokus lebih diarahkan pada pengenalan atau perubahan program maupun kebijakan pemerintah tertentu dengan harapan kepentingan konstituen dari organisasi dapat terwakili. Advokasi kebijakan berusaha untuk mempengaruhi terjadinya perubahan pada suatu arena kebijakan tertentu daripada mencari perubahan politik maupun sosial yang lebih luas.

c. Advokasi program

Advokasi program berusaha untuk melakukan perubahan program pada tingkat implementasi kebijakan tertentu. Target dari advokasi jenis ini adalah berubahnya mekanisme program pemerintah dengan harapan dapat memperbaiki kondisi klien atau konstituen organisasi. Mellinger (2014) menyebut advokasi program sebagai advokasi agensi, yang mana advokasi melibatkan pengaruh dari agen untuk mencapai perubahan yang dikehendaki dalam peraturan dan regulasi program, prosedur, maupun hasil (Toepler & Fröhlich, 2020).

d. Advokasi publik atau komunitas

Dalam advokasi publik, perubahan konsepsi dan sikap publik yang akan berdampak bagi konstituen menjadi fokus

utamanya. Advokasi jenis ini kerap tumpang tindih dengan advokasi politik maupun advokasi program. Akan tetapi, advokasi ini memiliki relevansi khusus dalam sistem politik yang mana memiliki akses pengambilan keputusan yang sulit atau bahkan dilarang.

4. Prinsip Advokasi

Suharto (2009) menjelaskan bahwa ada beberapa prinsip yang dapat menjadi pedoman dalam melakukan advokasi (Darmawan et al., 2019, h. 102). Adapun prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut:

a. Realistis

Dalam melakukan advokasi, organisasi perlu bersandar pada isu maupun agenda yang spesifik, jelas dan terukur. Isu dan agenda tersebut perlu dilihat secara realistis, yang artinya dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu.

b. Akurat

Dalam melakukan advokasi, perlu perencanaan yang akurat. Perencanaan tersebut mencakup, mendefinisikan isu yang strategis, membangun opini maupun menyuguhkan fakta, memahami sistem kebijakan publik, membangun koalisi, merancang sasaran dan taktik, mempengaruhi pembuat kebijakan, serta memantau dan menilai advokasi yang telah dilakukan.

c. Taktis

Organisasi perlu membangun sekutu dengan pihak yang lain. Adapun sekutu dibentuk berdasarkan adanya kesamaan kepentingan dan rasa saling percaya. Sekutu dibagi menjadi dua, yakni sekutu dekat (berada dalam lingkaran) dan sekutu jauh (tidak terlihat secara langsung).

d. Strategis

Organisasi perlu mempelajari lembaga sasaran untuk mengetahui jenis kekuasaan yang mereka miliki. Organisasi dapat

memetakan dan mengidentifikasi pula kekuatannya sendiri atau pihak yang bertentangan dengan tujuan advokasi.

e. Berani

Advokasi merupakan suatu tindakan yang bertujuan untuk mengubah atau merekayasa sosial secara bertahap. Untuk itu tidak perlu tergesa-gesa atau menjadi penakut. Isu dan strategi yang telah ditetapkan dapat dijadikan pedoman atau motor gerakan dan perlu mengedepankan agenda bersama.

5. Taktik Advokasi

Taktik advokasi berbicara mengenai bagaimana organisasi berusaha untuk mempengaruhi sasaran advokasi (Mosley et al., 2020). Umumnya taktik advokasi dapat dipecah ke dalam dua kategori, yakni:

a. *Insider*

Taktik advokasi ini melibatkan kerja-kerja dalam sistem kebijakan yang sering kali melalui hubungan langsung dengan pembuat keputusan. Taktik tersebut menempatkan organisasi berhubungan langsung dengan sasaran advokasi, bekerja dalam sistem demi terciptanya perubahan sosial dan praktik kebijakan. Perlu dicatat bahwa taktik advokasi ini membutuhkan keahlian profesional dan akses langsung dengan para pembuat kebijakan.

b. *Indirect*

Taktik advokasi ini terjadi di luar sistem politik formal. Adapun taktik ini berkisar dari aktivitas untuk meningkatkan kesadaran publik atau mengubah pemikiran mengenai suatu isu tertentu daripada bekerja dengan para pembuat keputusan. Taktik advokasi *indirect* mencakup beberapa aktivitas seperti, mengganggu kegiatan bisnis, protes, maupun boikot.

Dalam melakukan advokasi, organisasi mungkin mengandalkan lebih dari satu jenis taktik. Organisasi akan

menggunakan serangkaian taktik dengan harapan tujuan advokasi yang dilakukan dapat terwujud.

6. Proses Advokasi

Mafra (2014) serta Prakash dan Gugerty (2010) memberikan gambaran yang cukup komprehensif mengenai bagaimana proses dan tahapan organisasi dalam melakukan advokasi (Santos, 2023). Advokasi dimulai dari identifikasi masalah yang dilakukan oleh organisasi. Tahapan tersebut mencakup tahapan pemantauan masalah dan identifikasi atas permasalahan sosial. Tahapan kedua adalah merumuskan solusi sebagai pemecahan masalah.


Tahapan yang ketiga adalah membangun kesadaran dan kemauan politik. Dalam tahapan ini, ada tiga sub-tahapan yang perlu dijalankan. Pertama, membangun koalisi dengan tujuan memperkuat legitimasi dan kekuasaan. Kedua, memetakan dan mendefinisikan berbagai undang-undang, kebijakan dan peraturan, serta khalayak sasaran. Ketiga, visibilitas masalah sosial di ruang publik. Visibilitas masalah sosial dapat diartikan sebagai bagaimana organisasi memandang masalah yang diusungnya juga menjadi masalah publik. Hal tersebut diperlukan agar advokasi dapat dilakukan dengan efektif.

Kemudian tahapan yang keempat adalah pelaksanaan kebijakan. Pelaksanaan kebijakan tersebut dapat diartikan sebagai terciptanya suatu perubahan sosial atau berubahnya suatu kebijakan. Pelaksanaan dilakukan setelah melakukan pertemuan dengan pembuat kebijakan, melakukan partisipasi dalam audiensi publik, maupun melakukan konferensi.

Tahapan yang terakhir adalah melakukan evaluasi. Evaluasi memiliki tujuan untuk menilai efektivitas kegiatan advokasi yang telah dilakukan oleh organisasi. Selain menilai usaha yang telah dijalankan, evaluasi juga berperan dalam menentukan sasaran baru yang sesuai dengan tindakan organisasi.

Adapun tahapan ringkas advokasi dijelaskan melalui gambar berikut:

Gambar 2. Tahapan Advokasi



Sumber: Modifikasi dari Santos, 2022

Dari penjelasan di atas, penulis memilih konsep advokasi berdasarkan penjelasan dari Pekkanen dan Smith (2014). Mereka menjelaskan bahwa advokasi merupakan upaya organisasi dalam mempengaruhi suatu kebijakan publik, baik langsung maupun tidak langsung. Hal tersebut sejalan dengan kenyataan di lapangan bahwa JRS dalam melakukan upaya untuk mempengaruhi kebijakan publik mengenai kepengungsian di Indonesia.

Akan tetapi, penjelasan di atas masih perlu disempurnakan dengan berbagai pembahasan mengenai berbagai unsur advokasi lainnya oleh para peneliti lain. Penjelasan Mafra (2014) dan Patri (2011) mengenai sasaran advokasi berguna dalam melihat pihak-pihak mana saja yang ditujui oleh JRS ketika melakukan advokasinya terhadap kebijakan kepengungsian. Kemudian penjelasan Mellinger


(2014) mengenai jenis advokasi dapat membantu peneliti untuk mengidentifikasi bagaimana JRS melakukan advokasinya.

Penjelasan Suharto (2009) mengenai prinsip dalam melakukan advokasi juga membantu penulis untuk memahami bagaimana JRS menjalankan advokasinya sesuai dengan prinsip-prinsip advokasi. Kemudian penulis juga menggunakan penjelasan Mosley, Weiner-Davis, dan Anasti (2020) mengenai bagaimana operasionalisasi dari taktik advokasi, sehingga taktik advokasi JRS terhadap kebijakan kepengungsian di Indonesia dapat dijelaskan dengan tindakan yang lebih konkret. Terakhir, penulis juga memilih penjelasan Mafra (2014) serta Prakash dan Gugerty (2010) mengenai proses advokasi. Penjelasan mengenai unsur tersebut juga dapat membantu penulis dalam menjawab pertanyaan peneliti mengenai proses JRS dalam melakukan advokasi terhadap kebijakan pengungsi di Indonesia.

C.3. Skema Kerangka Berpikir

Kemudian penulis juga akan memaparkan kerangka berpikir. Kerangka berpikir merupakan suatu penjelasan singkat mengenai konsep-konsep yang penulis gunakan dalam melakukan penelitian. Adapun kerangka berpikir tersebut dinyatakan melalui skema. Kerangka berpikir disusun dengan didasarkan pada konsep, pengertian, maupun unsur yang peneliti temukan. Berikut ini merupakan alur berpikir yang akan menjadi rencana dalam proses penelitian di lapangan nanti:

Gambar 3. Skema Kerangka Berpikir



Sumber: Diolah dari berbagai literatur, 2023

D. Tujuan Penelitian

Dari penjelasan di atas, kemudian penulis membuat tujuan penelitian. Adapun tujuan penelitiannya adalah sebagai berikut:

1. Memahami alasan JRS dalam melakukan advokasi terhadap kebijakan kepengungsian di Indonesia.
2. Memahami berbagai kebijakan kepengungsian yang diacu dalam advokasi JRS.
3. Memahami proses advokasi yang dilakukan oleh JRS terhadap kebijakan kepengungsian di Indonesia.
4. Memahami bagaimana peran JRS di dalam koalisi bersama dengan para pelaku advokasi lainnya.

E. Sistematika Penulisan

Penulis membuat sistematika penulisan untuk memudahkan penulisan skripsi. Penelitian ini terbagi menjadi empat bab. Setiap babnya berisi deskripsi yang berbeda-beda, tentunya sesuai dengan bahasan utama.

Pada bab satu, penulis memulai dengan pendahuluan. Bab tersebut berisi latar belakang, rumusan masalah, kerangka konseptual/berpikir, tujuan penelitian, serta sistematika penulisan penelitian ini.

Bab dua berisi metodologi dan deskripsi subjek penelitian. Dalam bab ini, penulis menjelaskan metode dan jenis penelitian yang dipilih, serta informan yang sudah dipilih dan bersedia untuk penulis wawancarai. Penulis juga mengemukakan operasionalisasi konsep yang berisikan berbagai pertanyaan konkret dari hasil turunan konsep advokasi yang sudah penulis pilih. Setelah itu, bab dua juga berisi metode pengumpulan data, jenis data, dan analisis data. Bagian terakhir dari bab dua ini adalah deskripsi subjek penelitian.

Selanjutnya bab tiga yang membahas temuan dan pembahasan ini. Bab ini berisi berbagai deskripsi uraian dari temuan yang dihasilkan dari proses pengumpulan data di lapangan. Setelah berbagai uraian dikemukakan, penulis menganalisisnya dengan kerangka teori, kerangka berpikir, maupun berbagai penelitian lain yang sudah penulis pilih sebelumnya.

Bab terakhir dalam penelitian ini berisi kesimpulan. Adapun bab ini berisi hasil akhir dari uraian dan analisis yang telah dilakukan pada bab tiga. Hasil akhir tersebut berupa jawaban singkat dari uraian bab tiga. Harapannya kesimpulan tersebut dapat menjawab berbagai pertanyaan yang sebelumnya sudah dibuat dalam rumusan masalah.

